

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERBATAS

Budi Muliawan, Sadino

Program Studi Ilmu Hukum Program Magister,
Pascasarjana, Universitas Al Azhar Indonesia,
Komplek Masjid Agung Al-Azhar, Jl. Sisingamangaraja,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

budi.muliaw@gmail.com

Abstrak-Implementasi Good Corporate Governance pada Perseroan Terbatas. Penulis dalam artikel ini menegaskan bahwa dalam rangka menghadapi tren global tersebut, saatnya perusahaan melihat serius pengaruh dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap aktivitas bisnisnya, serta melaporkan kepada stakeholder-nya setiap tahun. Laporan bersifat non-finansial yang dapat digunakan sebagai acuan oleh perusahaan dalam melihat dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan, diantaranya Sustainability Reporting Guidelines yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI) dan Value Reporting yang digagas perusahaan konsultan dunia Pricewaterhouse Coopers (PwC)

Abstract-Implementation of Good Corporate Governance in the Company Limited. The author in this article confirms that in order to deal with the global trend, it is time companies look seriously influence the social, economic, and environment of business activities, and report to its stakeholders every year. Non-financial reports that can be used as reference by the company in view of the social, economic and environmental, including Sustainability Reporting Guidelines issued by the Global Reporting Initiative (GRI) and Value Reporting initiated world consulting firm Pricewaterhouse Coopers (PwC)

Kata Kunci: corporate, governance dan Perseroan Terbatas

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dua teori utama yang terkait dengan corporate governance adalah *stewardship theory* dan *agency theory* (Chinn,2000; Shaw,2003)¹. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder.²

Oleh karena itu dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Good Corporate Governance (GCG) kian populer. Tak hanya populer, istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG (Daniri, 2005). Pada tahun 1999, kita melihat negara-negara di Asia Timur yang sama-sama terkena krisis mulai mengalami pemulihan, kecuali Indonesia. Harus dipahami bahwa kompetisi global bukan kompetisi antarnegara, melainkan antarkorporat di negara-negara tersebut. Jadi menang atau kalah, menang atau terpuruk, pulih atau tetap terpuruknya perekonomian satu negara bergantung pada korporat masing-masing (Moeljono, 2005). Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar. Dalam bahasa khusus, korporat kita

1. <http://yogimitha.blogspot.co.id/2011/03/prinsip-good-corporate-governance-gcg.html>

2. *ibid*

belum menjalankan governansi (Moeljono)³. Survey dari Booz-Allen di Asia Timur pada tahun 1998 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks corporate governance paling rendah dengan skor 2,88 jauh di bawah Singa-pura (8,93), Malaysia (7,72) dan Thailand (4,89). Rendahnya kualitas GCG korporasi-korporasi di Indonesia ditengarai menjadi kejatuhan perusahaan-perusahaan tersebut.⁴

Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “agents” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.

Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai corporate governance berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks,2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

Sebagai sebuah konsep GCG ternyata tak memiliki definisi tunggal. Komite Cadbury, misalnya, pada tahun 1992 - melalui apa yang dikenal dengan sebutan *Cadbury Report* - mengeluarkan definisi tersendiri tentang GCG. Menurut Komite Cadbury, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya.

Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 telah mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance (GCG) yang pertama. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001.

Berdasarkan pemikiran bahwa suatu sektor ekonomi tertentu cenderung memiliki karakteristik yang sama, maka pada awal tahun 2004 dikeluarkan Pedoman GCG Perbankan Indonesia dan pada awal tahun 2006 dikeluarkan Pedoman GCG Perasuransian Indonesia⁵.

Sejumlah negara juga mempunyai definisi tersendiri tentang GCG. Kelompok negara maju (OECD), umpamanya mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada *shareholder*-nya. Para pengambil keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi *shareholders* lainnya. Karena itu fokus utama di sini terkait dengan proses pengambilan keputusan dari perusahaan yang mengandung nilai-nilai *transparency, responsibility, accountability*, dan tentu saja *fairness*.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Perseroan Terbatas.?
2. Bagaimana kinerja Perseroan terbatas dalam mengimplementasikan *Good Corporate Government*?
3. Bagaimana hubungan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja Perseroan Terbatas.

3 Manajemen Perbankan. Edisi Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia. *Mulyono*, Teguh Pudjo.2007

4 <http://puslit2.petra.ac.id/gudangpaper/files/1957.pdf>

5 http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf

LANDASAN TEORI

Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas istilah aslinya adalah *Naamloze Venootschaap* (NV) dimana NV lahir dari hukum dagang Belanda (WvK) akan tetapi ada diantara pakar hukum lainnya menyebutkan bahwa NV lahir dari *Vereginig Oost Indische Compaigne* (VOC) yang tujuannya adalah menghimpun modal dari masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. NV secara harfiah dapat diartikan “Perseroan tanpa nama”. Maksudnya adalah PT itu tidak boleh mempunyai nama yang diambil dari nama pesero atau beberapapesero, melainkan memperoleh namanya dari tujuan Perseroan. (Pasal 36 KUHD).

Pengertian Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa⁶:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksana lainnya.

Dari pengertian Perseroan tersebut, terdapat 3 (tiga) aspek penting yaitu :

1. Badan hukum
2. Asosiasi modal, dan
3. Didirikan berdasarkan perjanjian

Pengertian Good Corporate Governance

Istilah *corporate governance* secara eksplisit baru muncul pertama kali pada tahun 1984 dalam tulisan Robert I. Tricker. Di dalam bukunya, Tricker memandang *corporate governance* memiliki kegiatan utama sebagai berikut⁷

Direction, yang berfokus pada formulasi arah dan strategi untuk masa depan Perseroan secara jangka panjang;

Executive action, yang diaplikasikan dalam pengambilan keputusan;

Pengawasan, yang meliputi monitoring *performance* dan manajemen;

Akuntabilitas, yang berfokus pada pertanggungjawaban pihak-pihak yang membuat keputusan.

Konsepsi *governance* mulai menguat di Indonesia pasca krisis ekonomi di paruh akhir tahun 1997 ditandai dengan ditandatanganinya *Letter of Intents (LoI)* antara pemerintah Indonesia dengan lembaga donor *International Monetary Fund (IMF)* yang mensyaratkan perbaikan *governance* (public maupun korporasi sebagai syarat diberikan bantuan. Kemudian dipertegas dengan ditetapkannya Tap MPR No VII tahun 2001 tentang visi Indonesia masa depan dalam bab IV ayat 9 butir a, yaitu terwujudnya penyelenggaraan negara yang professional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN. LOI dan Tap MPR ini kemudian di respon oleh Pemerintah untuk mewujudkan *good corporate governance* dengan dikeluarkan perangkat-perangkat Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah.⁸

Komite Cadbury mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut⁹:

“Corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan Perseroan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh Perseroan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya.”

Definisi menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*¹⁰:

“*Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus,

6 Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 1 ayat (1).

7 Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Instimewa demi Kelangsungan Usaha* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 8.

8 Mas Achmad Daniri, *Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, edisi kedua*, (Jakarta : Ray Indonesia, 2006), hlm.3.

9 Viraguna Bagoes Oka, “Good Corporate Governance pada Perbankan” dalam *Prosiding: Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, cet.IV, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hlm.73.

10 Misahardi Wilamarta, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Center for Education and Legal Studies, 2007), hlm.7. FCGI adalah forum terbuka dari asosiasi bisnis yang mempunyai tujuan untuk mempromosikan penerapan standar yang sebaik mungkin di bidang *Corporate Governance* di Indonesia. Saat ini anggota FCGI adalah Asosiasi Emiten Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Indonesian Financial Executives Association, Masyarakat Transparansi Indonesia, Asosiasi Perseroan Efek Indonesia, Institute of Internal Auditors dan Indonesian Netherlands Association.

pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan Perseroan.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹¹

PEMBAHASAN

Pengertian Governance

Pengertian “*governance*” amat beragam. Pada dasarnya ia diartikan sebagai tata kelola yang berhubungan dengan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Sedangkan “*governing*” berarti semua kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan administratif yang dilakukan sebagai upaya untuk mengarahkan, mengendalikan, mengawasi atau mengelola masyarakat.

FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) mendefinisikan tata kelola korporat (*Corporate Governance*) sebagai berikut (Tjager et al, 2003:25-26)

“Seperangkat pengaturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban

mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan tata kelola korporat ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).”

Tata Kelola yang Lemah versus Tata Kelola yang Kuat

Semua pemerintah di Negara-Negara Asia Tenggara dan Asia Timur memulai proses industrialisasi dari rezim otokrasi, kemudian secara bertahap bergerak ke arah yang lebih demokratis. Indonesia mengalami transisi dari rezim yang tidak demokratis menuju rezim yang semakin demokratis. Tingkat demokrasi di Indonesia dinilai sudah bergerak dari A ke C, artinya dunia mengakui adanya perubahan penting dari rezim yang tidak demokratis menuju sistem yang lebih demokratis. Namun dilihat dari sisi bahwa tata kelola, harus diakui tata kelola pemerintah Indonesia masih tergolong lemah dan belum banyak yang berubah.

Lemahnya tata kelola menimbulkan dampak sebagai berikut (WB, 2001)

1. Kaum miskin tidak mendapatkan akses pelayanan publik yang dibutuhkan karena selalu berkompromi dengan birokrasi yang korup.
2. Para investor takut dan enggan menanam modal di Indonesia karena ketidakmampuan sistem peradilan untuk melaksanakan kontrak, meningkatnya kerusuhan, dan tingkat pelanggaran hukum dan keamanan.
3. Langkanya sumber daya pemerintah ternyata hilang karena sistem manajemen keuangan dan pengadaan barang yang tidak transparan, manipulasi dan banyak kebocoran.

Dalam praktiknya tidak mudah untuk memilih dan membedah mengapa yang terjadi adalah tata kelola yang lemah dan kuat. Oleh karena itu Tata kelola perusahaan terdapat poin-poin penting antara lain :

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, . *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015.

secara konsisten (*consistent law enforcement*).

2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab¹².

Tujuan pembaharuan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, salah satunya adalah untuk mendukung implementasi GCG atau *Good Corporate Governance*. Pengelolaan yang baik lazim disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG) atau prinsip Tata Kelola Usaha yang Baik. Prinsip Tata Kelola Usaha yang Baik diadopsi dari Undang-undang No. 1 Tahun 1995 maupun Undang-undang No. 40 Tahun 2007. Permasalahan yang ada saat ini adalah bagaimana pelaksanaan GCG atau *Good Corporate Governance* mengenai tata kelola usaha yang sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:

Tata kelola perusahaan adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab/ mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalkan hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku

kepentingan, yang menunjuk perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan¹³.

Sampai saat ini para ahli tetap menghadapi kesulitan dalam mendefinisikan GCG yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan. Tidak terbentuknya definisi yang akomodatif bagi semua pihak yang berkepentingan dengan GCG disebabkan karena cakupan GCG yang lintas sektoral. Definisi CGC menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Inti dari kebijakan tata kelola perusahaan adalah agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan perusahaan memahami dan menjalankan fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab. Pihak yang berperan meliputi pemegang saham, dewan komisaris, komite, direksi, pimpinan unit dan karyawan.

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) adalah konsep yang sudah saatnya diimplementasikan dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, karena melalui konsep yang menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari unsur-unsur RUPS, direksi dan komisaris dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang harmonis, baik secara intern maupun ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan shareholders dan stakeholders.

Konsen pemerintah terhadap GCG cukup beralasan. Bulan Juni 2006 yang lalu, *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) merilis *Persepsi Standart Corporate Governance*. Dari 12 negara yang disurvei, Indonesia menduduki posisi ke 10 dengan skor 7.5. Rangkaing pertama diduduki oleh Singapore dengan skor 2.4, diikuti Jepang (3.8) dan Hong Kong (4.2). Skor yang rendah itu memesankan bahwa sejak diperkenalkan tahun

12 Pedoman Umum *Good Corporate Governance*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2005

13 Susana Iriyani, "Penerapan tata kelola perusahaan", www.e-learningcommunity.blog.com, 2008

1999, dengan membentuk Komite Nasional *Corporate Governance* yang kemudian berhasil melahirkan *Code for Good Corporate Governance*, CG belum lagi membawakan perubahan yang signifikan bagi perkembangan perseroan¹⁴.

Dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* harus mencerminkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. **Transparansi;**
Yaitu keterbukaan yang diwajibkan oleh Undang-undang seperti misalnya mengumumkan pendiri PT dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ataupun Surat Kabar. Serta keterbukaan yang dilakukan oleh perusahaan menyangkut masalah keterbukaan informasi ataupun dalam hal penerapan management keterbukaan, informasi kepemilikan Perseroan yang akurat, jelas dan tepat waktu baik kepada share holders maupun stakeholder.
2. **Akuntabilitas;**
Adanya keterbukaan informasi dalam bidang financial dalam hal ini ada dua pengendalian yang dilakukan oleh direksi dan komisaris. Direksi menjalankan operasional perusahaan, sedangkan komisaris melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan oleh Direksi, termasuk pengawasan keuangan. Sehingga sudah sepatutnya dalam suatu perseroan, Komisaris Independent mutlak diperlukan kehadirannya. Sehingga adanya jaminan tersedianya mekanisme, peran dan tanggung jawab jajaran manajemen yang professional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perseroan
3. **Responsibility;**
Pertanggung jawaban perseroan baik kepada share holders maupun stakeholder dengan tidak merugikan kepentingan para share holders maupun anggota masyarakat secara luas. Yang ditekankan dalam UU ini perseroan haruslah berpegang pada hukum yang berlaku.
4. **Fairness.**
Prinsip keadilan menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil

adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan baik itu pelanggan, share holders ataupun masyarakat luas.

Selain itu prinsip keadilan ini tercermin dalam Pasal 53 ayat 2 “ Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.” Pasal ini menunjukkan unsur fairness (non diskriminatif) antar pemegang saham dalam klasifikasi yang sama untuk memperoleh hak-haknya, seperti Hak untuk mengusulkan dilaksanakannya RUPS, hak untuk mengusulkan agenda tertentu dalam RUPS dan lain-lain.

Prinsip GCG yang paling relevan dengan pengembangan sistem dan mekanisme internal perusahaan adalah *accountability*. Berdasarkan prinsip ini, pertama-tama masing-masing komponen perusahaan, seperti komisaris, direksi, internal auditor dituntut untuk mengerti hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya. Hal tersebut penting sehingga masing-masing komponen mampu melaksanakan tugas secara professional.

Dengan demikian masing-masing pihak baik Direksi maupun Komisaris perlu mengamankan investasi dan aset perusahaan. Dalam hal ini Direksi harus memiliki sistem dan pengawasan internal, yang meliputi bidang keuangan, operasional, *risk management* dan kepatuhan (*compliance*). Sedangkan Komisaris menjaga agar tidak terjadi mismanagement dan penyalahgunaan wewenang oleh Direksi dan para pejabat eksekutif perusahaan.

Penerapan sistem GCG diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui beberapa tujuan berikut:

1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan
2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan

¹⁴ Miko Kamal, *Undang Undang PT dan Harapan Implementasi GCG*, www.alf.com, 2008

3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para share holders dan stakeholders

Dalam menerapkan nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan, Perseroan menggunakan pendekatan berupa keyakinan yang kuat akan manfaat dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Berdasarkan keyakinan yang kuat, maka akan tumbuh semangat yang tinggi untuk menerapkannya sesuai standar internasional. Guna memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan diterapkan secara konsisten di seluruh lini dan unit organisasi, Perseroan menyusun berbagai acuan sebagai pedoman bagi seluruh karyawan. Selain acuan yang disusun sendiri, Perseroan juga mengadopsi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal penerapan prinsip GCG harus disadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik hanya akan efektif dengan adanya asas kepatuhan dalam kegiatan bisnis sehari-hari, terlebih dahulu diterapkan oleh jajaran manajemen dan kemudian diikuti oleh segenap karyawan. Melalui penerapan yang konsisten, tegas dan berkesinambungan dari seluruh pelaku bisnis.

Dengan pemberlakuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas apakah implementasi GCG di Indonesia akan terwujud? Hal ini tergantung pada penerapan dan kesadaran dari perseroan tersebut akan pentingnya prinsip GCG dalam dunia usaha.

Di dalam salah satu prinsip GCG terkandung pengertian Responsibility disamping ke tiga prinsip lainnya dalam GCG. Prinsip Responsibility penekanannya diberikan kepada kepentingan stakeholders perusahaan. Stakeholders di sini dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah karyawan, pelanggan, konsumen, masyarakat di lingkungan sekitarnya serta pemerintah selaku regulator.

Dari penjelasan tersebut prinsip responsibility dalam GCG melahirkan gagasan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau peran serta perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya. Dalam gagasan CSR perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab terhadap nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan ke dalam kondisi keuangan perusahaan saja, namun

tanggung jawab perusahaan harus juga berpijak pada tanggung jawab social dan lingkungan.

Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana anggapan masyarakat sekitar muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan lingkungan hidup. Kita ambil contoh dari kasus Lumpur Lapindo Sidoarjo Jawa Timur.

Kesadaran tentang pentingnya mempraktikkan CSR ini menjadi tren global seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

Menghadapi tren global tersebut, saatnya perusahaan melihat serius pengaruh dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap aktivitas bisnisnya, serta melaporkan kepada stakeholder-nya setiap tahun. Laporan bersifat nonfinansial yang dapat digunakan sebagai acuan oleh perusahaan dalam melihat dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan, diantaranya *Sustainability Reporting Guidelines* yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) dan *Value Reporting* yang digagas perusahaan konsultan dunia Pricewaterhouse Coopers (PwC).

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 1 ayat (1).
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance; Mengesampingkan Hak-hak Instimewa demi Kelangsungan Usaha* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2006),
- Achmad Daniri, *Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, edisi kedua*, (Jakarta : Ray Indonesia, 2006),
- Miko Kamal, *Undang Undang PT dan Harapan Implementasi GCG*, www.alf.com, 2008
- Manajemen Perbankan. Edisi Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia. **Mulyono**, Teguh Pudjo. 2007

Misahardi Wilamarta, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Center for Education and Legal Studies, 2007)

Peter Mahmud Marzuki, , *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015,

Pedoman Umum *Good Corporate Governance*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2005

Susana Iriyani, ”*Penerapan tata kelola perusahaan*”, www.e-learningcommunity.blog.com, 2008

Sita Supomo, *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Prinsip GCG*, Email: Viraguna Bagoes Oka, “Good Corporate Governance pada Perbankan” dalam *Prosiding: Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, cet.IV, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2006),

<http://yogimitha.blogspot.co.id/2011/03/prinsip-good-corporate-governance-gcg.html>

<http://puslit2.petra.ac.id/gudangpaper/files/1957.pdf>

http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_c_g_2006_id.pdf